

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 17 Februari 2023

Erika Fahrerotul Jannah  
181110152

## ABTRAK

Nama : Erika Fahrurrotul Jannah, NIM : 181110152, Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Mayangi dalam Resepsi Pernikahan Anak (Studi Kasus di Desa Mojoasem Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan).**

Adat *mayangi* merupakan tradisi yang harus dilakukan oleh anak yang menyandang *sukerta*, sebab mereka dianggap memiliki potensi untuk ingkar kepada Tuhan. Mereka juga dikatakan akan dimakan oleh Sang Waktu yang digambarkan dengan sosok *Bethara Kala*, selain itu sosok *Bethara Kala* juga difahami sebagai ungkapan bahwa nafsu manusia itu tinggi, besar dan akan sangat mengerikan seperti sosok *Bethara Kala* apabila tidak dapat mengontrolnya dan berujung kesialan dalam hidupnya. Sehingga dalam pelaksanaan resepsi pernikahannya harus melaksanakan tradisi adat *mayangi* sebagai simbol tolak *bala'* seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Mojoasem Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan.

Perumusan masalahnya adalah 1) Apa makna yang terkandung dalam tradisi adat *mayangi* pada pelaksanaan resepsi pernikahan masyarakat Desa Mojoasem Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan?, 2) Bagaimana sistematika pelaksanaan dari tradisi adat *mayangi* di Desa Mojoasem Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan?, dan 3) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi adat *mayangi* dalam resepsi pernikahan anak dengan pendekatan *maqashid syariah* dan '*urf*'?

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui makna yang terkandung dalam pelaksanaan tradisi adat *mayangi* dalam resepsi pernikahan anak yang dilakukan oleh masyarakat Desa Mojoasem Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan, 2) Untuk mengetahui sistematika pelaksanaan dari tradisi adat *mayangi* di Desa Mojoasem Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan, dan 3) Untuk mengetahui pandangan hukum Islam dengan menggunakan pendekatan *maqashid syariah* dan '*urf*' terhadap tradisi adat *mayangi* dalam resepsi pernikahan anak di Desa Mojoasem Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) dan penelitian ini bersifat Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta yang ada di masyarakat, penelitian ini menggambarkan situasi atau kejadian, dan untuk pengumpulan data yang dibutuhkan peneliti menggunakan metode observasi, wawancara serta dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan analisis yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa: 1) Makna yang terkandung dalam pelaksanaan tradisi adat *mayangi* secara geneologis merupakan sebuah ritual pensucian jiwa (*tazkiyat al-nafs*) untuk menghilangkan keburukan dan mengontrol hawa nafsu dalam diri manusia yang menyandang *sukerta*, aspek nilai dari tradisi adat *mayangi* yang telah disepakati oleh masyarakat Desa Mojoasem adalah tingkat *slamet* dalam mengarungi bahtera rumah tangga setelah melaksanakan perkawinan, dan makna dari simbol-simbol dalam pelaksanaan tradisi adat *mayangi* ini merupakan simbol filosofi kehidupan. 2) Mekanisme pelaksanaan tradisi adat *mayangi* terbagi menjadi dua tahapan yaitu : tahapan persiapan yakni mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan seperti *sesajen* dan pembacaan Yaasin dan tahlil serta penyalaan dupa untuk wewangian, dan prosesi tradisi adat *mayangi* yang dimulai dari pagelaran wayang yang berjudul Murwakala dan diakhiri dengan siraman serta pembagian *sesajen* kepada masyarakat sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atas terselenggaranya tradisi adat *mayangi*. 3) Pandangan hukum Islam dalam pelaksanaan tradisi adat *mayangi* di Desa Mojoasem Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan menurut perspektif *maqashid syari'ah* sebagaimana tujuan dari *maqashid syari'ah* yaitu merealisasikan kemaslahatan hidup bagi manusia dengan mendatangkan manfaat dan menghindari *kemudharatan*, seperti halnya tujuan dari tradisi adat *mayangi* yaitu menghindari *bala'*, untuk menjaga kerukunan antar masyarakat, serta dapat menjadi media pembelajaran bagi pengantin agar selamat dalam mengarungi bahtera rumah tangganya. Sedangkan dalam perspektif '*urf*' tradisi adat *mayangi* termasuk kedalam '*urf* shahih karena dalam pelaksanaannya berisi untaian do'a-do'a kepada Allah dengan menggunakan bahasa Jawa, *sesajen* digunakan sebagai media *slametan* (bancakan) sebagai ungkapan rasa syukur atas rizki yang Allah berikan.



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Jl. Jend. Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp. (0254)200323, 208849 Fax. 200022

---

Nomor : Nota Dinas	Kepada Yth
Lamp : Skripsi	Bapak Dekan Fak. Syariah
Hal : Ujian Munaqasyah	UIN SMH Banten
<b>a.n. Erika Fahrurrotul Jannah</b>	Di –
<b>NIM : 181110152</b>	Serang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan sepenuhnya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Erika Fahrurrotul Jannah**, NIM. **181110152**, berjudul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT MAYANGI DALAM RESEPSI PERNIKAHAN ANAK (Studi Kasus Di Desa Mojoasem Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan)**, diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I

**Dr. Dedi Sunardi, M.H.**  
NIP. 198009262009011007

Serang, 18 Februari 2023  
Pembimbing II

**Dr. Usman Mustofa, M.Ag.**  
NIP. 196606142014091201


**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT  
MAYANGI DALAM RESEPSI PERNIKAHAN ANAK  
(Studi Kasus Di Desa Mojoasem Kecamatan Laren  
Kabupaten Lamongan)**

Oleh :


**Erika Fahrurrotul Jannah**  
**NIM: 181110152**

Mengetahui,

Pembimbing I


  
**Dr. Dedi Sunardi, M.H.**  
NIP. 198009262009011007

Pembimbing II


  
**Dr. Usman Mustofa, M.Ag.**  
NIP. 196606142014091201

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Syari'ah

  
**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si**  
NIP. 196506071992031005

Ketua Jurusan  
Hukum keluarga islam

  
**Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi**  
NIP: 197103252003121001

## PENGESAHAN


Skripsi a.n. Erika Fahrerotul Jannah, NIM, 181130152, berjudul: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT MAYANGI DALAM RESEPSI PERNIKAHAN ANAK (Studi Kasus di Desa Mojoasem Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan), telah diajukan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada 25 Mei 2023. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.


Serang, 25 Mei 2023

Sidang Munaqosyah.

Ketua Merangkap Anggota


Sekretaris Merangkap Anggota

  
**Hilman Taqivudin, S.Ag., M.HI.**  
NIP. 197103252003121001


  
**Hapizul Ahdi, S. Sy., M.H.**  
NIP. 199008272020121005

Anggota,


Penguji I

  
**Dr. H. Ahmad Hidayat Lc., M.Ag.**  
NIP. 197708162005011004


Penguji II

  
**H. Ade Mulyana, S.Ag., M.Si.**  
NIP. 195911041994031002

Pembimbing I

  
**Dr. Dedi Sunardi, M.H.**  
NIP. 198009262009011007

Pembimbing II

  
**Dr. Usman Mustofa, M.Ag.**  
NIP. 196606142014091201

## PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT atas karunia yang telah diberikan, penulis persembahkan skripsi yang sangat sederhana ini kepada orang-orang yang sangat berarti dalam perjalanan hidup penulis.

Teristimewa untuk kedua orang tua, Bapak Mad Zaidin dan Ibu Sutifah, terimakasih atas segala cinta, do'a dan kesabaran yang tidak terbatas. Keikhlasan dan pengorbanan yang selama ini telah diberikan yang takan terbalas.

*“Ya Allah, sayangi dan rahmatillah mereka lebih dari ketika mereka menyayangiku di waktu kecil.”*

Juga seluruh keluarga keluarga besar saya, terutama kepada kakak dan adik saya yang selalu memberikan dorongan semangat yang tak terhingga.

**MOTTO :**

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

*“Yang demikian itu karena sungguh Allah, Dialah yang hak, dan sungguh, Dialah yang menghidupkan segala yang sudah mati, dan sungguh, Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu” (QS. Al- Hajj ayat 6).*

## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Penulis dilahirkan di Lamongan pada 18 Agustus 1999, dari pasangan Bapak Mad Zaidin dan Ibu Sutifah.

Adapun pendidikan yang sudah ditempuh oleh penulis antara lain: SD/MI sederajat di MI Al- Islamiyah Mojoasem lulus tahun 2012, kemudian penulis meneruskan pendidikan ketingkat SMP/Mts sederajat di Mts. Fathul Hidayah Pangean dan lulus pada tahun 2015, dilanjut ke jenjang SMA/MA sederajat di MA. Fathul Hidayah juga dan lulus pada tahun 2018, selanjutnya penulis melanjutkan studi perguruan tingginya di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam dan masuk pada tahun 2018.

Selama menjadi mahasiswa penulis aktif mengikuti organisasi internal maupun eksternal kampus. Pada organisasi internar kampus penulis pernah menjadi salah satu anggota HMJ Hukum Keluarga Islam pada tahun 2018-2019. Sedangkan pada organisasi eksternal kampus penulis menjadi anggota dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrohiim*

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis. Hanya dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT MAYANGI DALAM RESEPSI PERNIKAHAN ANAK (Studi Kasus Di Desa Mojoasem Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan)**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin

Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.

3. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi, Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Dr. Dedi Sunardi, M.H., selaku pembimbing I yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Usman Mustofa, M. Ag., selaku pembimbing II yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
7. Untuk kedua orang tuaku, terima kasih telah memberikan do'a, support dan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini.
8. Untuk sahabatku semuanya, terima kasih telah menjadi teman berjuang dalam proses penulisan skripsiku, serta memberikan dukungan penuh dalam setiap perjuangan masa perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
9. Untuk masyarakat Desa Mojoasem terima kasih telah memberikan dukungan, do'a, serta pengalaman hidup sehingga saya dapat termotivasi untuk terus berjuang penyusunan skripsi ini.

10. Untuk seluruh teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam 2018 khususnya Hukum Keluarga Islam Kelas HKI D angkatan 2018, yang telah berjuang sampai detik ini untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Terimakasih dan sukses untuk kalian semua.
11. Untuk semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala bantuan selama proses penulisan skripsi ini.

Akhir kata jika penulis ada kesalahan dan kelalaian dalam penulisan skripsi ini, penulis mohon maaf dan kepada Allah SWT mohon ampun dan perlindungan-Nya. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 17 Februari 2023

**Erika Fahrurrotul Jannah**  
**NIM.181110152**

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Fokus Penelitian.....	8
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian .....	9
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	10
G. Kerangka Pemikiran .....	12
H. Metode Penelitian .....	14
I. Sistematika Pembahasan.....	18
<b>BAB II : TRADISI ADAT MAYANGI DI DESA MOJOASEM KECAMATAN LAREN KABUPATEN LAMONGAN</b>	
A. Tradisi Adat Mayangi .....	20
B. Sejarah Desa Mojoasem.....	28
C. Kondisi Geografis dan Demografi Desa Mojoasem .....	31

1. Kondisi Geografis Desa Mojoasem .....	31
2. Kondisi Demografi Desa Mojoasem.....	32
D. Kondisi Sosial Keagamaan, Sosial Umum, dan Sosial Budaya Desa Mojoasem.....	34
1. Kondisi Sosial Keagamaan .....	34
2. Kondisi Sosial Umum.....	35
3. Kondisi Sosial Budaya.....	38
E. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Mojoasem...	39

**BAB III : KONSEP PERNIKAHAN MAQASHID SYARIAH  
DAN ‘URF**

A. Pernikahan Islam dan Pernikahan dalam Masyarakat Adat Jawa.....	43
1. Pernikahan dalam Hukum Islam.....	43
a. Pengertian Pernikahan.....	43
b. Rukun dan Syarat Pernikahan .....	44
c. Sumber Hukum Pernikahan .....	45
d. Walimah (resepsi pernikahan) .....	48
2. Pernikahan dalam Masyarakat Adat Jawa .....	49
B. <i>Maqashid Syariah</i> .....	50
1. Pengertian <i>Maqashid Syariah</i> .....	50
2. Prinsip-prinsip <i>Maqashid Syariah</i> .....	52
3. Tujuan Hukum Islam dalam Pendekatan <i>Maqashid Syariah</i> .....	55
C. ‘ <i>Urf</i> (Adat).....	58
1. Pengertian ‘ <i>Urf</i> .....	58
2. Landasan Hukum ‘ <i>Urf</i> .....	59
3. Kaidah-kaidah Tentang ‘ <i>Urf</i> .....	60

4. Klasifikasi 'Urf .....	61
5. Syarat dan Kehujjahan 'Urf.....	64

#### **BAB IV : ANALISIS ADAT MAYANGI DALAM RESEPSI**

##### **PERNIKAHAN ANAK DESA MOJOASEM KECAMATAN LAREN KABUPATEN LAMONGAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

A. Makna Adat Mayangi dalam Resepsi Pernikahan Anak di Desa Mojoasem Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan .....	66
B. Mekanisme Pelaksanaan Tradisi Mayangi dalam Resepsi Pernikahan Anak di Desa Mojoasem Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan .....	85
C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Adat Mayangi dalam Resepsi Pernikahan Anak Desa Mojoasem Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan dengan Pendekatan <i>Maqashid Syariah</i> dan 'Urf.....	90

#### **BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	104
B. Saran .....	106

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**